

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/128/436.1.2/2010

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan di Kota Surabaya telah ditetapkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/193/436.1.2/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/413/436.1.2/2009;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan kode kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/193/436.1.2/2009 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/413/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
- 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96);
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kelurahan;
- melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kelurahan;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas kelurahan;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan:
- f. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan kepada Walikota Surabaya.

KETIGA

Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

KEEMPAT: Semua biaya yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2010 Kode Kegiatan 1.20.09.31.0001.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota Surabaya ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/193/436.1.2/2009 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya;

 Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/413/436.1.2/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/193/436.1.2/2009 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/128/436.1.2/2010 TANGGAL : 2 Maret 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
9.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota
12.	Kepala KPP Pratama Surabaya setempat	Anggota
13.	Camat setempat	Anggota
14.	Lurah setempat	Anggota
15.	Unsur Instansi terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO